**JURNAL LOCUS DELICTI**

Volume 6 Nomor 1, April 2025

p-ISSN:2723-7427, e-ISSN: 2807-6338

Open Access at : https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JLD

*Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial*

*Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*

**KEKUATAN PEMBUKTIAN DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG YANG DIBUAT SECARA LISAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 139/PDT.G/2022/PN SGR)**

**Faradilla Pratiwi1, Ratna Artha Windari2, Si Ngurah Ardhya3**

*Universitas Pendidikan Ganesha1, Universitas Pendidikan Ganesha2, Universitas Pendidikan Ganesha3*

*E-mail :* *faradilla@undiksha.ac.id**1,* *ratnawindari@undiksha.ac.id**2,* *ngurah.ardhya@undiksha.ac.id**3*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Info Artikel*** | ***Abstract*** |
|

|  |
| --- |
| *Masuk: 11 Januari 2025* |
| *Diterima: 10 Februari 2025**Terbit : 1 April 2025* |

 | *This research was conducted with the aim of (1) to know and examine the validity of the debt and credit agreement made orally by the parties in court decision number 139/Pdt.G/2022/PN Sgr, and (2) to know and examine the juridical reasons that are the basis for the judge's consideration in assessing the validity and evidentiary power of the oral agreement in decision number 139/Pdt.G/2022/PN Sgr. This research uses normative legal research, by taking a statute, conceptual, and case approach. The legal materials used primary, secondary, and tertiary legal materials as a basis for analyzing. Based on the research results obtained, it shows that (1) The validity of oral agreements in Decision Number 139/Pdt.G/2022/PN Sgr shows that the agreement made orally by Ni Nyoman Sukerni and Gede Merta Widiada is a legally valid agreement and can bind the parties as it has fulfilled the four requirements stated in the provisions of Article 1320 of the Civil Code. Then, (2) The juridical reasons that form the basis for the judge's consideration in assessing the validity of the oral agreement in Decision Number 139/Pdt.G/2022/PN Sgr are the acknowledgment of the parties and the written evidence submitted by the parties during the trial. Furthermore, in considering this, the judge based the decision on the provisions of articles 1313 and 1320 of the Civil Code as well as the principle of freedom to contract, thus it can be understood that the oral agreement in Decision Number 139/Pdt.G/2022/PN Sgr can have strong evidentiary power as long as there is acknowledgment from the parties and is supported by other evidence, namely written evidence.* |
|  |
| ***Keywords:*** |
| *Evidentiary Power, Oral Agreement, Debts* |
| **Kata kunci:** | **Abstrak** |
| Kekuatan Pembuktian, Perjanjian Lisan, Utang Piutang | Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) untuk mengetahui dan mengkaji keabsahan perjanjian utang piutang yang dibuat secara lisan oleh para pihak dalam putusan nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sgr, serta (2) untuk mengetahui dan mengkaji alasan yuridis yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan dan kekuatan pembuktian dari perjanjian lisan dalam putusan nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sgr. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, konsep serta kasus. Bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai dasar dalam menganalisis. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa (1) Keabsahan perjanjian lisan dalam Putusan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sgr menunjukan bahwa perjanjian yang dibuat secara lisan oleh Ni Nyoman Sukerni dan Gede Merta Widiada merupakan suatu perjanjian yang sah secara hukum dan dapat mengikat para pihak karena telah memenuhi keempat syarat yang terdapat dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Kemudian, (2) Alasan yuridis yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan perjanjian lisan dalam Putusan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sgr yaitu adanya pengakuan para pihak serta alat bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Dalam mempertimbangkan, hakim berdasar pada ketentuan pasal 1313 dan 1320 KUH Perdata serta asas kebebasan berkontrak, sehingga dapat diketahui bahwa perjanjian lisan dalam Putusan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sgr dapat memiliki kekuatan pembuktian yang kuat sepanjang terdapat pengakuan para pihak serta didukung dengan alat bukti lainnya yaitu bukti tertulis. |
| ***Corresponding Author:****Faradilla Pratiwi**E-mail:*  *faradilla@undiksha.ac.id* |  |
| *@Copyright 2025* |

**Pendahuluan**

#  Manusia yang merupakan makhluk sosial tidak mampu hidup dengan sendirinya melainkan memiliki kebutuhan mendasar untuk berinteraksi dengan individu lainnya. Sebagai bagian dari kehidupan sosial, manusia sering berinteraksi melalui berbagai bentuk kesepakatan yang menimbulkan hubungan hukum salah satunya adalah perjanjian. Di Indonesia, perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya ditulis KUH Perdata), khususnya Buku III tentang Perikatan. Makna dari perjanjian telah termaktub pada pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi “suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Berdasarkan definisi tersebut, maka perjanjian dapat dipahami sebagai suatu kesepakatan meliputi dua pihak atau lebih, di mana para pihak sepakat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sehingga timbul kewajiban hukum yang mengikat untuk mematuhi apa yang telah disepakati.

#  KUH Perdata juga mengatur syarat-syarat suatu perjanjian yang wajib untuk dillengkapi agar dapat dikatakan sah. Hal tersebut termaktub pada Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa landasan suatu persetujuan yang sah, maka diharuskan memenuhi empat syarat yaitu sebagai berikut :

# Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

# Cakap hukum dalam membuat suatu perikatan

# Suatu hal tertentu

# Suatu sebab yang halal

#  Pada umumnya, perjanjian memiliki dua bentuk yang diketahui yaitu perjanjian tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dituangkan dalam bentuk dokumen atau akta yang memuat klausul-klausul secara rinci berkaitan dengan hak serta kewajiban para pihak. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan secara verbal tanpa dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis. Perjanjian lisan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari oleh masyarakat, seperti pada kegiatan jual beli di pasar yang dimana biasanya terjadi negosiasi untuk mencapai kesepakatan harga yang sesuai bagi kedua belah pihak.[[1]](#footnote-1)

#  Pada umumnya, perjanjian lisan seringkali dianggap sebagai perjanjian yang memiliki kekuatan lebih lemah daripada perjanjian tertulis, hal ini dikarenakan perjanjian lisan lebih sulit untuk dibuktikan dan cenderung mudah untuk disangkal oleh para pihak yang berjanji. Jika dibandingkan dengan perjanjian tertulis, yang dimana sudah tertulis dengan jelas klausulnya dan menyertakan tanda tangan pihak-pihak terkait sebagai tanda terjadinya kesepakatan.[[2]](#footnote-2) Namun, berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, sahnya suatu perjanjian hanya memerlukan terpenuhinya empat syarat, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Ketentuan ini tidak mensyaratkan agar perjanjian wajib dengan bentuk tertulis, sehingga perjanjian dibentuk secara lisan tetap sah secara hukum selama keempat syarat tersebut terpenuhi.

#  Meskipun perjanjian yang dibuat secara lisan memiliki kekuatan hukum yang sah, namun demikian terdapat permasalahan ketika perjanjian lisan dijadikan untuk alat bukti pada tahapan proses persidangan. Dalam persidangan, perjanjian lisan sering diragukan dan dianggap lemah dikarenakan ketiadaan dokumen tertulis. yang dapat diperlihatkan kepada hakim sebagai bukti yang sah. Oleh karena itu, meskipun secara hukum perjanjian lisan sah apabila memenuhi keempat syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata, namun dari segi pembuktian jauh lebih sulit untuk dipertahankan di pengadilan karena ketiadaan bukti fisik yang dapat diandalkan.

#  Jika dibandingkan dengan perjanjian lisan, perjanjian tertulis memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat di hadapan hukum, terutama dalam proses persidangan. Hal ini disebabkan oleh keberadaan dokumen yang dapat dijadikan bukti fisik yang sah, yang memuat klausul-klausul perjanjian secara jelas dan tegas. Pada hukum pembuktian, berdasarkan pasal 1866 KUH Perdata dan pasal 284 RBg, alat bukti yang secara resmi dapat diakui dalam perkara perdata yaitu berupa bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat bukti tertulis, ditempatkan pada urutan pertama. Hal ini selaras dengan fakta bahwa dalam persidangan perkara perdata, surat/dokumen/akta memegang peran penting.[[3]](#footnote-3)

#  Berangkat dari permasalahan di atas, penelitian ini berfokus pada analisis kekuatan pembuktian perjanjian lisan dalam persidangan, dengan objek kajian yang difokuskan pada Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sgr. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul “KEKUATAN PEMBUKTIAN DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG YANG DIBUAT SECARA LISAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 139/Pdt.G/2022/PN Sgr)”.

# Pembahasan

1. **Keabsahan Perjanjian Utang Piutang Yang Dibuat Secara Lisan Oleh Para Pihak Dalam Putusan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sgr**

 Perjanjian umumnya dapat berbentuk perjanjian tertulis dan juga perjanjian lisan. Perjanjian tertulis lebih sering digunakan karena memiliki bukti fisik yang jelas dan dapat dijadikan alat bukti yang kuat ketika terjadi perselisihan. Sementara itu, perjanjian lisan merupakan perjanjian yang hanya didasarkan pada kesepakatan verbal tanpa dituangkan dalam dokumen tertulis.[[4]](#footnote-4) Dibandingkan dengan perjanjian tertulis, keabsahan perjanjian lisan sering kali diragukan karena tidak adanya dokumen tertulis yang secara eksplisit mencatat kesepakatan yang telah dibuat.

 Dalam hukum perdata Indonesia, tidak diatur mengenai aturan yang mewajibkan suatu perjanjian harus dibentuk atau dibuat dengan tertulis agar dianggap sah, kecuali dalam hal tertentu yang mensyaratkan bentuk tertulis.[[5]](#footnote-5) Keabsahan perjanjian lisan juga dapat dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak yang termaktub dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk membuat perjanjian dalam bentuk apa pun, baik tertulis maupun lisan, sepanjang tidak berlawanan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.[[6]](#footnote-6) Dengan demikian, selama perjanjian lisan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut tetap memiliki keabsahan yang sama dengan perjanjian tertulis.

 Suatu perjanjian dianggap sebagai suatu perjanjian yang sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah di atur pada pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap hukum dalam membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

 Syarat yang pertama yaitu ada kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Kesepakatan merupakan unsur fundamental dalam setiap perjanjian. Suatu perjanjian harus didasarkan pada persetujuan bebas dari kedua belah pihak yang terlibat. Suatu kesepakatan dianggap tidak sah jika adanya kekhilafan *(dwaling)*, paksaan *(dwang)*, dan penipuan *(bedrong).[[7]](#footnote-7)* Apabila salah satu unsur cacat kehendak tersebut terbukti ada, maka perjanjian yang dibuat dapat dimintakan pembatalan di hadapan pengadilan.

 Selain kesepakatan, para pihak yang melakukan perjanjian juga harus memiliki kecakapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 angka (2) KUH Perdata. Kecakapan di sini berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian harus dianggap mampu secara hukum untuk melakukan tindakan hukum. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, beberapa kelompok orang yang dianggap tidak cakap untuk melakukan perjanjian adalah:

1. Anak yang belum dewasa. Anak-anak dianggap belum memiliki kematangan hukum untuk membuat keputusan yang mengikat secara hukum.
2. Orang yang berada di bawah pengampuan, artinya orang-orang yang karena gangguan jiwa atau kondisi tertentu yang menyebabkan mereka tidak mampu memahami akibat hukum dari tindakan mereka.
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

 Jika suatu perjanjian dibuat oleh seseorang yang termasuk dari ketiga golongan orang tidak cakap hukum di atas, maka perjanjian tersebut tidak serta-merta batal demi hukum, tetapi dapat dibatalkan atas permintaan pihak yang berwenang, seperti wali atau pengampu dari pihak yang tidak cakap.[[8]](#footnote-8)

 Syarat selanjutnya yaitu suatu pokok persoalan tertentu. Maksud dari syarat ini adalah bahwa suatu perjanjian harus memiliki objek atau pokok persoalan tertentu yang jelas dan dapat ditentukan dengan pasti oleh para pihak, sehingga hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.[[9]](#footnote-9) Berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, menyatakan bahwa suatu perjanjian memiliki tiga bentuk, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Jika suatu perjanjian tidak memiliki pokok persoalan tertentu yang jelas, maka perjanjian tersebut dapat dianggap batal demi hukum *(null and void).*

 Adaupun syarat terakhir adalah bahwa perjanjian tersebut harus memiliki sesuatu yang halal. Karena dalam kontrak, tujuan atau alasan kontrak disebutkan. Menurut Pasal 1337 KUHP, satu hal dinyatakan dilarang jika bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Jika suatu perjanjian dibuat dengan sebab yang tidak halal atau bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut tidak dapat diperbaiki atau dibatalkan, melainkan dianggap batal sejak awal dan tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali[[10]](#footnote-10).

 Untuk menilai keabsahan suatu perjanjian, harus dilakukan analisis berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, yang mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Pada pembahasan ini akan di menganalisis keabsahan perjanjian lisan yang terdapat dalam Putusan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sgr. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sgr merupakan suatu putusan yang dalam persidangannya menggunakan perjanjian lisan sebagai alat bukti untuk memudahkan memutus perkara. Perjanjian pada Putusan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sgr dibuat secara lisan oleh Ni Nyoman Sukerni dan Gede Merta Widiada pada tahun 2010. Awal mula terbentuknya perjanjian tersebut yaitu ketika Ni Nyoman Sukerni tidak dapat membayar cicilan pada koperasi selama 3 bulan, lalu Ni Nyoman Sukerni menyampaikannya kepada Gede Merta Widiada untuk meminta bantuan agar dapat membantu membayar cicilan selama 3 bulan tersebut dan Gede Merta Widiada sendiri secara sukarela tanpa paksaan telah menyatakan siap untuk menalangi terlebih dahulu untuk membayar cicilan tersebut.

 Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat dan dianalisis bahwa perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian yang pertama yaitu adanya kesepakatan dari masing-masing pihak untuk saling mengikatkan dirinya. Pada perjanjian tersebut, Ni Nyoman Sukerni merupakan pihak yang menawarkan perjanjian sedangkan Gede Merta Widiada merupakan pihak yang menerima tawaran tersebut. Dengan Gede Merta Widiada menyatakan siap dengan sendirinya tanpa adanya paksaan dari pihak lain untuk membayar cicilan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Gede Merta Widiada telah sepakat dan terbentuklah sebuah perjanjian lisan yang sah dan mengikat kedua pihak tersebut. Dengan adanya kesepakatan antara Ni Nyoman Sukerni dan Gede Merta Widiada maka perjanjian ini telah memenuhi syarat sah perjanjian yang pertama.

 Syarat kedua yaitu mengenai kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Dalam hal ini, Ni Nyoman Sukerni dan Gede Merta Widiada sudah cakap dan dianggap mampu untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Berdasarkan putusan di Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sgr yang terdaftar pada tahun 2022, Ni Nyoman Sukerni tercatat sudah berumur 56 tahun dan Gede Merta Widiada berumur 59 tahun. Walaupun putusan ini terdaftar pada tahun 2022, namun perjanjian lisan ini terjadi pada tahun 2010. Jika kita hitung kembali usia para pihak pada tahun 2010, maka Ni Nyoman Sukerni berumur 44 tahun sedangkan Gede Merta Widiada berumur 47 tahun. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat dilihat bahwa kedua pihak telah lebih dari 21 tahun dan dapat dikatakan sudah dewasa.

 Kedua pihak tersebut juga bukan merupakan orang yang berkebutuhan khusus atau tidak berada di bawah pengampuan, sehingga ia memiliki kewenangan penuh untuk membuat perjanjian. Lalu, Ni Nyoman Sukerni merupakan seorang wanita yang berstatus janda setelah resmi bercerai, sehingga ia tidak lagi termasuk dalam kategori perempuan yang telah kawin sebagaimana disebut dalam angka 3 pasal tersebut. Dengan statusnya sebagai individu yang telah mandiri secara hukum, Ni Nyoman Sukerni memiliki kebebasan untuk mengadakan perjanjian tanpa memerlukan persetujuan pihak lain. Oleh karena itu, baik Ni Nyoman Sukerni maupun Gede Merta Widiada adalah orang yang cakap hukum, sehingga perjanjian yang mereka buat dapat dianggap sah selama memenuhi unsur-unsur hukum perjanjian lainnya.

 Selanjutnya yaitu mengenai adanya suatu hal tertentu. Dalam hukum perdata, objek suatu perjanjian tidak selalu harus berupa barang atau uang, tetapi juga dapat berupa prestasi, yaitu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan Pasal 1234 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa suatu perikatan dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Pada perjanjian antara Ni Nyoman Sukerni dan Gede Merta Widiada, objek perjanjian bukan hanya sekadar uang untuk membayar cicilan, tetapi lebih tepat dipahami sebagai prestasi yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak.

 Prestasi yang menjadi kewajiban Gede Merta Widiada adalah melakukan sesuatu, yaitu membayarkan cicilan Ni Nyoman Sukerni terlebih dahulu kepada koperasi. Sebagai timbal balik, Ni Nyoman Sukerni juga memiliki kewajiban untuk melakukan sesuatu, yaitu mengembalikan sejumlah uang yang telah dikeluarkan oleh Gede Merta Widiada. Dengan demikian, prestasi dalam perjanjian ini bersifat timbal balik, di mana kedua pihak mempunyai hak serta kewajiban yang wajib dipenuhi berdasarkan kesepakatan yang ada. Oleh karena prestasi yang dijanjikan dapat ditentukan dengan jelas dan dapat dilaksanakan sesuai dengan Pasal 1333 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus memiliki objek yang cukup jelas dan dapat ditentukan, setidaknya dapat ditentukan di kemudian hari, maka perjanjian ini telah memenuhi syarat sah perjanjian yang ketiga yaitu adanya suatu hal tertentu.

 Dalam perjanjian antara Ni Nyoman Sukerni dan Gede Merta Widiada, di mana Ni Nyoman Sukerni meminta Gede Merta Widiada untuk terlebih dahulu membayarkan cicilan pinjamannya di koperasi, dan Gede Merta Widiada menyetujuinya dengan adanya kewajiban bagi Ni Nyoman Sukerni untuk mengembalikan uang tersebut di kemudian hari, maka sebab utama dari perjanjian ini adalah adanya kepentingan ekonomi dan kewajiban finansial Ni Nyoman Sukerni yang harus dipenuhi di koperasi. Dalam hal ini, sebab dari pihak Ni Nyoman Sukerni adalah keinginannya untuk melunasi kewajiban cicilan di koperasi namun belum memiliki dana yang cukup pada saat itu, sehingga meminta bantuan dari Gede Merta Widiada. Sementara itu, sebab dari pihak Gede Merta Widiada adalah kesediaannya untuk membantu Ni Nyoman Sukerni dengan harapan bahwa Ni Nyoman Sukerni akan mengembalikan uang tersebut sesuai dengan kesepakatan. Berdasarkan uraian di atas, perjanjian antara Ni Nyoman Sukerni dan Gede Merta Widiada memiliki sebab yang jelas dan tidak termasuk dalam sebab yang terlarang sebagaimana di atur dalam Pasal 1337 KUH Perdata, karena tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian antara Ni Nyoman Sukerni dan Gede Merta Widiada telah memenuhi syarat keempat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya sebab yang halal.

 Berdasarkan analisis di atas, perjanjian yang dibuat secara lisan oleh Ni Nyoman Sukerni dan Gede Merta Widiada dalam Putusan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sgr merupakan suatu perjanjian yang sah secara hukum dan dapat mengikat para pihak. Pasal 1320 KUH Perdata merupakan tolak ukur untuk menganalisis sah atau tidaknya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dalam hukum perdata Indonesia, tidak ada ketentuan yang mewajibkan bahwa suatu perjanjian harus selalu dibuat secara tertulis agar dianggap sah. Oleh karena itu, perjanjian yang dibuat secara lisan tetap memiliki kekuatan hukum dan dianggap sah selama telah memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

1. **Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menilai Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian dari Perjanjian Lisan dalam Putusan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sgr**

#  Pembuktian dalam hukum perdata diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, salah satunya dalam Pasal 1865 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak, atau mengemukakan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu, wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Alat bukti yang sah dan diakui termuat dalam Pasal 1866 KUH Perdata, yaitu bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dari kelima alat bukti tersebut, alat bukti tertulis memiliki posisi dalam urutan pertama. Hal ini selaras dengan fakta bahwa dalam perkara perdata, surat/dokumen/akta mempunyai peran krusial. Perkara perdata dalam hal pembuktian, merupakan tahap untuk memperoleh kebenaran formil. Dengan dasar adanya formalitas-formalitas hukum sehingga bukti tertulis memiliki kekuatan pembuktian yang kuat.[[11]](#footnote-11)

#  Terdapat suatu permasalahan ketika dalam persidangan para pihak mendalilkan adanya suatu perjanjian lisan. Meskipun perjanjian lisan tetap diakui sebagai perjanjian yang sah, namun dalam proses pembuktian di persidangan, perjanjian lisan memiliki kelemahan jika dibandingkan dengan perjanjian tertulis. Hal ini dikarenakan ketiadaan dokumen tertulis yang secara eksplisit mencatat kesepakatan para pihak. Adanya bukti tertulis saat suatu perjanjian dibuat keberadaannya sangat dibutuhkan dalam proses pembuktian, hal ini dikarenakan bukti tertulis memang sengaja dibentuk dengan tujuan mempermudah proses pembuktian.[[12]](#footnote-12) Tanpa adanya catatan atau dokumen yang jelas, isi perjanjian yang dilakukan secara lisan akan sangat bergantung pada kesaksian dari para pihak atau saksi yang hadir.

#  Oleh karena sulitnya membuktikan perjanjian lisan di persidangan, hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menilai kebenaran suatu dalil dan menentukan apakah perjanjian tersebut benar-benar terjadi berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang pasif dalam menerima bukti, tetapi juga memiliki kewenangan untuk menilai dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.[[13]](#footnote-13) Sesuai dengan adanya Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam menilai perjanjian lisan, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk konsistensi kesaksian para pihak, adanya bukti pendukung lain seperti catatan transaksi atau komunikasi, serta apakah terdapat pengakuan dari salah satu pihak terkait keberadaan perjanjian lisan tersebut.

#  Dalam Putusan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sgr, terdapat perjanjian yang dibuat secara lisan yang diajukan oleh para pihak dinyatakan sah dan menjadi dasar dalam memutus perkara tersebut. Pertimbangan hakim dalam menyatakan sahnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan perlu dikaji untuk melihat apa saja yang menjadi pertimbangan oleh hakim. Oleh karena itu, penulis akan menelaah terkait pertimbangan-pertimbangan hakim yang dimana menjadi penentuan perjanjian lisan yang dibuat Ni Nyoman Sukerni dan Gede Merta Widiada dianggap sah dan menjadi dasar dalam memutus perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sgr.

#  Pertama, hakim mempertimbangkan dalil gugatan penggugat yang diajukan. Dalam gugatannya, penggugat mendalilkan bahwa dalam melakukan pencicilan pada Koperasi Simpan pinjam Swadaya mengalami kendala dikarenakan perekonomiannya yang sedang tidak baik sehingga penggugat tidak bisa melakukan pencicilan sebanyak 3 kali, yaitu cicilan pada bulan November 2010, bulan Desember 2010, dan bulan Januari 2011 dengan total sebesar Rp. 9.018.750. Lalu hal tersebut disampaikan kepada tergugat dan tergugat sendiri yang menyatakan siap untuk menalangi terlebih dahulu untuk membayar cicilan selama 3 kali tersebut yang kemudian disepakati menjadi utang penggugat kepada tergugat.

#  Untuk menguatkan dalilnya, penggugat mengajukan bukti P-1 berupa Surat Permohonan Pinjaman Nomor 4592-Bln-X-10, tertanggal 4 Oktober yang menerangkan bahwa tergugat mengajukan pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam Swadaya dengan permohonan kredit sebesar Rp. 25.000.000 dengan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik No 73 atas nama Ni Nyoman Sukerni dan kemudian Koperasi Simpan Pinjam Swadaya merealisasikan kredit tersebut pada 4 Oktober 2010 dengan angsuran Rp. 2.500.000 dengan bunga 2,25 menurun.

#  Hakim mempertimbangan pula dalil bantahan serta bukti yang diajukan oleh tergugat. Dalam bantahannya, tergugat mendalilkan bahwa setelah kredit di Koperasi Simpan Pinjam Swadaya cair, penggugat hanya membayar BG pada koperasi sebanyak 7 lembar BG dan 3 lembar BG yang belum terbayar pada tergugat. Kemudian sejak tanggal 6 Februari 2011, penggugat telah diberitahukan oleh tergugat untuk menyelesaikan tunggakan pembayaran 3 lembar BG tersebut, namun penggugat hanya meminta tempo untuk menyelesaikan, dan tidak ada pembayaran kepada tergugat sehingga penggugat berhutang kepada tergugat akibat kelalaiannya tidak melunasi pembayaran BG sebanyak 3 lembar tesebut.

#  Untuk menguatkan dalil bantahannya, tergugat mengajukan bukti berupa Surat Keterangan No. 01/KSP.Swd/II/22 tanggal 2 Februari 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar tergugat melakukan pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam Swadaya sebesar Rp. 25.000.000 dengan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik No 73 atas nama Ni Nyoman Sukerni, dengan jangka waktu 10 bulan dan bunga 2,25% dan menitipkan BG sebanyak 10 lembar dan pencairannya nanti digunakan untuk membayar angsuran, namun yang bisa di kliringkan hanya 3 lembar BG dan sisanya sudah dibayarkan tunai dan lunas oleh penggugat.

#  Berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan para pihak, hakim memperoleh fakta bahwa tergugat mengajukan pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam Swadaya sebesar Rp. 25.000.000 dengan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik No 73 atas nama Ni Nyoman Sukerni, dengan jangka waktu 10 bulan dan dengan bunga 2,25% menurun dan menitipkan BG sebanyak 10 lembar dan pencairannya nanti digunakan untuk membayar angsuran, namun penggugat tidak bisa membayar angsuran sebanyak 3 kali yaitu bulan November 2010, bulan Desember 2010, dan bulan januari 2011 yang kemudian dibayar oleh tergugat dan disepakati sebagai utang penggugat kepada tergugat dan sisa angsuran sebanyak 7 kali sudah dibayarkan tunai dan lunas oleh penggugat. Dalam gugatan penggugat serta jawaban tergugat, kedua pihak telah mengakui bahwa penggugat berkeinginan untuk membayar, namun tergugat meminta penggugat membayar lebih dari 3 kali angsuran tersebut.

#  Hakim memperoleh fakta tersebut berdasarkan pengakuan serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Dalam hukum pembuktian, pengakuan termasuk kedalam salah satu alat bukti sah sesuai dengan pasal 1866 KUH Perdata. Bukti pengakuan yang diberikan di depan persidangan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, yang berarti hakim harus menganggap dalil-dalil yang dikemukakan dan diakui itu adalah benar.[[14]](#footnote-14) Hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal dalam persidangan harus dianggap terbukti sehingga tidak perlu untuk membuktikannya kembali. Selain itu, bukti tertulis juga merupakan alat bukti utama sesuai dengan pasal 1866 KUH Perdata yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dalam hukum perdata.[[15]](#footnote-15)

#  Berdasarkan fakta tersebut, hakim mempertimbangkannya dengan berdasar kepada ketentuan hukum yang ada pada KUH Perdata. Hakim menilai bahwa sesuai dengan pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, maka hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini memenuhi unsur perikatan sebagaimana dimaksud oleh hukum perdata. Lebih lanjut dalam KUH Perdata tidak menentukan kapan dan dimana lazimnya perjanjian dibuat, yang berarti dalam KUH Perdata memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap orang untuk mengadakan perjanjian dengan dibatasi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Oleh karenanya, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa benar telah terjadi kesepakatan secara lisan yang sah, yang mana Tergugat membayar 3 kali cicilan kepada koperasi sebagai bentuk talangan, yang kemudian oleh para pihak disepakati sebagai utang Penggugat kepada Tergugat.

#  Tergugat telah mengakui adanya kesepakatan secara lisan mengenai penalangan cicilan selama tiga bulan oleh Tergugat kepada koperasi, yang kemudian disepakati oleh para pihak sebagai utang Penggugat kepada Tergugat dan telah dinyatakan sebagai fakta dalam persidangan. Namun dalam dalil jawabannya, Tergugat membantah jumlah utang yang didalilkan oleh Penggugat. Adanya bantahan serta perbedaan pernyataan dalam persidangan, sehingga perlu dibuktikan lebih lanjut mengenai jumlah utang yang harus dibayarkan penggugat kepada tergugat yang timbul dalam perjanjian lisan tersebut.

#  Dalam gugatannya penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan kesepakatan lisan mengenai utang piutang tersebut, jumlah utang penggugat kepada tergugat yaitu Rp. 9.018.750 sedangkan tergugat membantahnya dengan mendalilkan bahwa atas kelalaian penggugat terhadap 3 bulan cicilan yang belum dibayarkan kepada tergugat dengan jumlah tunggakan pembayaran dihitung sejak tanggal 6 November 2010 sampai dengan 1 Januari 2022 (134 bulan) yaitu sejumlah Rp. 96.157.890.

#  Dalam menghitung jumlah utang penggugat kepada tergugat berdasarkan perjanjian secara lisan yang telah disepakati, hakim menilainya dengan mempertimbangkan bukti tertulis yang telah diajukan. Bukti tertulis tersebut berupa surat perjanjian pinjaman nomor: 4592-Bln-X-10, tertanggal 4 Oktober 2010 yang menerangkan bahwa jumlah angsuran pokok bulanan sebesar Rp. 2.500.000 dengan bunga 2,25% menurun. Berdasarkan bukti tersebut, hakim melakukan perhitungan yang memperoleh hasil Rp. 9.018.750. Sesuai dengan perhitungan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa utang penggugat kepada tergugat adalah sebesar Rp. 9.018.750. Maka terbukti bahwa penggugat secara sah berutang kepada tergugat dengan total Rp. 9.018.750 yang timbul akibat adanya kesepakatan secara lisan antara para pihak. Dengan di sahkannya jumlah utang penggugat kepada tergugat, maka perjanjian lisan yang diajukan dalam persidangan dinilai sah dan dapat menjadi bukti dalam memutuskan perkara putusan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sgr.

#  Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat dalam Putusan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sgr, perjanjian lisan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat sehingga dianggap sah dan dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara. Hal ini dikarenakan dalam putusan tersebut, keberadaan perjanjian lisan telah diakui oleh para pihak di muka persidangan. Pihak tergugat tidak menyangkal dalil yang dinyatakan penggugat bahwa telah terjadinya suatu kesepakatan antara mereka. Dalam hukum pembuktian, pengakuan termasuk kedalam salah satu alat bukti sah sesuai dengan pasal 1866 KUH Perdata. Bukti pengakuan yang diberikan di depan persidangan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, yang berarti hakim dapat menganggap maupun mempertimbangkan dalil-dalil yang dipaparkan dan diakui itu adalah benar[[16]](#footnote-16). Dengan adanya pengakuan bisa menjadi pembukti bahwa perjanjian lisan itu benar terjadi dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk memutus perkara.

#  Selain terdapat pengakuan oleh para pihak, keberadaan perjanjian tersebut juga diperkuat oleh alat bukti yang cukup, yakni adanya dokumen tertulis berupa Surat Permohonan Pinjaman pada koperasi, Surat Perjanjian Pinjaman pada koperasi, Kitir Kredit bulanan, 7 lembar BG dan Sertifikat Hak Milik. Dokumen ini menjadi bukti tertulis yang memperkuat keberadaan serta substansi dari perjanjian lisan yang meliputi antara para pihak. Dalam menilai kekuatan pembuktian perjanjian lisan dalam putusan ini, tidak terlepas dari dasar hukum yang mendukung keberlakuan perjanjian secara umum dalam sistem hukum perdata yaitu Pasal 1313 dan 1320 KUH Perdata, serta asas kebebasan berkontrak yang termaktub dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

#  Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sgr, perjanjian lisan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat karena adanya pengakuan dari para pihak, lalu didukung oleh alat bukti lainnya yaitu bukti tertulis. Selain itu, dasar hukum yang mendukung keberlakuan perjanjian lisan, yakni Pasal 1313 dan 1320 KUH Perdata serta asas kebebasan berkontrak yang semakin memperkuat kedudukan perjanjian lisan dalam putusan ini.

# Kesimpulan

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka kesimpulan yang dapat di ambil adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian yang dibuat secara lisan oleh Ni Nyoman Sukerni dan Gede Merta Widiada dalam Putusan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sgr merupakan suatu perjanjian yang sah secara hukum dan dapat mengikat para pihak karena telah memenuhi keempat syarat yang terdapat dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata.
2. Alasan yuridis yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan perjanjian lisan dalam Putusan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sgr yaitu adanya pengakuan para pihak serta alat bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Dalam mempertimbangkan, hakim berdasar pada ketentuan pasal 1313 dan 1320 KUH Perdata serta asas kebebasan berkontrak, sehingga dapat diketahui bahwa perjanjian lisan dalam Putusan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sgr dapat memiliki kekuatan pembuktian yang kuat sepanjang terdapat pengakuan para pihak serta didukung dengan alat bukti lainnya yaitu bukti tertulis.

# DAFTAR PUSTAKA

**BUKU**

Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata Edisi* Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Puang, V. M. (2011). *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Penjatuhan Putusan Pailit.* Bandung: Satu Nusa.

Salim. (2019). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti. (2020). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Windari, R. A. (2014). *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

**ARTIKEL DALAM JURNAL**

Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata). *Jurnal Pelangi Ilmu, 5(1).*

Kumalasari, D., & Ningsih, D. W. (2018). Syarat sahnya Tentang Cakap Bertindah Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 KUH Perdata. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum, 7(2).*

Marsuseno, C. M., S, E. a., & Karim. (2020). Analisa Kekuatan Hukum Perjanjian Secara Lisan Saat Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.Bjn). *Jurnal Judiciary, 2(3).*

Oktavianto, R., Manullang, S. O., & Setyowati, R. K. (2023). Tinjauan Yuridis Kekuatan Perjanjian Lisan Sebagai Bukti Dalam Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Krisna Law, 5(2).*

Vijayantera, I. W. (2020). Kajian Hukum perdata Terhadap Penggunakan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Ilmu Komunikasi Hukum, 6(1).*

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

*Rechtreglement Voor de Buitengewesten* (RBg)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

**PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sgr

**INTERNET**

Rokhayah, S. (2020, 11 Mei). Pembuktian Dalam Upaya Memenangkan Perkara Perdata. Diakses pada 12 Januari 2025, dari Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/13073/Pembuktian-Dalam-Upaya-Memenangkan-Perkara-Perdata.html>

1. Oktavianto, Manullang & Setyowati, *“Tinjauan Yuridis Kekuatan Perjanjian Lisan Sebagai Bukti Dalam Perbuatan Melawan Hukum”*, Jurnal Krisna Law, Vol. 5 No. 2 (2023), hlm.115 [↑](#footnote-ref-1)
2. Vijayantera, “*Kajian Hukum perdata Terhadap Penggunakan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis”*, Jurnal Ilmu Komunikasi Hukum, Vol. 6 No.1 (2020), hlm.118 [↑](#footnote-ref-2)
3. Rokhayah, S, (2020, 11 Mei), Pembuktian Dalam Upaya Memenangkan Perkara Perdata, Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara: [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca artikel/13073/Pembuktian-Dalam-Upaya-Memenangkan-Perkara Perdata.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca%20artikel/13073/Pembuktian-Dalam-Upaya-Memenangkan-Perkara%20Perdata.html) [↑](#footnote-ref-3)
4. Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm.42 [↑](#footnote-ref-4)
5. Marsuseno dan Karim, “*Analisa Kekuatan Hukum Perjanjian Secara Lisan Saat Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.Bjn)”*, Jurnal Judiciary, Vol. 2 No. 3 (2020), hlm.39 [↑](#footnote-ref-5)
6. Salim, Op.Cit., hlm.9 [↑](#footnote-ref-6)
7. Windari, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.16 [↑](#footnote-ref-7)
8. Kumalasari dan Ningsih, “*Syarat sahnya Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum”,* Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum, Vol. 7 No. 2 (2018), hlm.8 [↑](#footnote-ref-8)
9. Gumanti, “*Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)*” Jurnal Pelangi Ilmu, Vol. 5 No. 1 (2012), hlm.8 [↑](#footnote-ref-9)
10. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2020), hlm.20. [↑](#footnote-ref-10)
11. Rokhayah, loc.it [↑](#footnote-ref-11)
12. Marsuseno dan Karim, Op.Cit., hlm.40 [↑](#footnote-ref-12)
13. Harahap, *Hukum Acara Perdata Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm.570. [↑](#footnote-ref-13)
14. Puang, *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Penjatuhan Putusan Pailit* (Bandung: Satu Nusa, 2011), hlm.33 [↑](#footnote-ref-14)
15. Rokhayah, Loc.Cit [↑](#footnote-ref-15)
16. Puang, Loc.Cit [↑](#footnote-ref-16)